

Nomor : 134 /K-Bawaslu-Prov.SB-02/PM.00.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Pencegahan**

Tebing Tinggi, 21 September 2020

Kepada Yth:

**Bakal Pasangan Calon
Panji Mursyidan-Yosrisal**
di

Tempat

Dengan Hormat,

Dasar Hukum,

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawas, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020 perihal Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020.

Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan seluruh persyaratan Bakal Calon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum melakukan penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota guna menghindari adanya potensi sengketa;
2. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
3. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk diluar ruangan, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
4. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, seperti ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas negara;

5. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Bakal Pasangan Calon agar mematuhi dan tidak melanggar aturan penerapan protokol kesehatan serta tidak melibatkan massa pada saat kegiatan penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang